

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian mengenai perbandingan interpretasi Pasal 31 UU 24/2009 dalam perkara kontrak berbahasa asing dengan pilihan hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada Perkara I, hakim menyatakan kontrak batal demi hukum karena hakim memberikan pertimbangan bahwa Pasal 31 UU 24/2009 merupakan kaidah memaksa. Hakim dalam Perkara II mempertimbangkan bahwa ketentuan tersebut sebagai hukum khusus dari KUHPerdara dan selama motif dibuatnya kontrak tidak dibuat dengan motif palsu sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka kontrak tetap sah dan mengikat. Sedangkan, pada Perkara III hakim belum menyampaikan pendapat terhadap keabsahan kontrak, melainkan berpendapat bahwa kontrak tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan SEMA 7/2012 yang dipertegas kembali dalam SEMA 5/2015.
2. Penafsiran Pasal 31 UU 24/2009 dalam perkara kontrak berbahasa asing dengan pilihan hukum Indonesia menunjukkan adanya dualisme interpretasi hakim. Perkara I menggunakan pendekatan gramatikal yang menekankan kata “Wajib” dalam Pasal 31 UU 24/2009 dan sistematis yang menyatakan bahwa pelanggarannya mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Hakim pada Perkara II dan Perkara III menafsirkan secara teleologis dan sistematis yang menempatkan ketentuan tersebut sebagai syarat administratif sehingga kontrak tetap sah dan mengikat.
Lebih lanjut, ketiadaan Bahasa Indonesia dalam kontrak tidak tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap syarat “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun secara linguistik-yuridis, frasa “Wajib” dalam Pasal 31 UU 24/2009 merupakan norma imperatif yang memberi perintah namun tidak memiliki arti

sebagai larangan untuk membuat kontrak dalam bahasa asing maupun menentukan akibat hukum berupa batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dilakukannya amandemen terhadap Pasal 31 UU 24/2009 dengan menambahkan sanksi yang dituliskan secara eksplisit seperti halnya ketentuan kewajiban pencantuman label pangan pada kemasan sebagaimana diatur dalam UU Pangan. Penambahan sanksi dapat berupa sanksi administratif untuk segera menerjemahkan kontrak berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dengan penerjemah resmi dan tersumpah di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
2. Diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai batas waktu pasca-penandatanganan naskah perjanjian berbahasa asing untuk disediakannya naskah perjanjian dalam terjemahan Bahasa Indonesia resmi. Selain itu, hakim seharusnya mampu untuk lebih memperhatikan aspek perdata internasional yang mengutamakan keadilan dan tujuan dari dibuatnya kontrak itu sendiri.